



WALIKOTA PRABUMULIH

Prabumulih, 3 Maret 2026

Nomor : 660/ 14/ /DLH/2026
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan
Unit Bank Sampah

Kepada :
Yth. Lurah / Kepala Desa
Sekota Prabumulih
di
Prabumulih

Menindaklanjuti Surat Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI Nomor : P.89/A/PLP.3.2/01/2026 tanggal 28 Januari 2026 perihal Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah, dengan ini dimintakan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1. Membentuk Bank Sampah di Desa/Kelurahan masing-masing.
2. Membangun tim inti (3 sampai 5 orang) dari warga, Kader lingkungan atau PKK dan melakukan Sosialisasi kepada warga serta RT/RW setempat.
3. Membentuk kepengurusan, Menyusun struktur organisasi minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara/Teller dan Petugas Penimbangan.
4. Membuat Surat Keputusan (SK) Lurah/Kepala Desa dan menetapkan lokasi penimbangan yang layak.
5. Menentukan jadwal operasional (misal setiap hari atau mingguan) memilah jenis sampah (organik/anorganik) dan menjalin kerjasama dengan pengepul sampah.
6. Sampah yang disetorkan warga ditimbang, dicatat dan hasilnya diubah menjadi nilai uang di buku tabungan yang dapat dicairkan secara berkala.
7. Melaporkan perkembangan Bank Sampah masing-masing Desa/Kelurahan ke Wali Kota Prabumulih melalui Dinas Lingkungan Hidup Kota Prabumulih.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



- Tembusan Kepada Yth :
1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI
 2. Ketua DPRD Kota Prabumulih
 3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
 4. Camat Sekota Prabumulih
 5. Bank Sampah Cabang Prabumulih